



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B /189 /I.05/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penertiban/pengawasan terhadap BUMD Perseroda PT Lampung Selatan Maju dan Perumda Tirta Jasa agar dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. melakukan monitoring meliputi aspek organisasi, keuangan, administrasi dan aset;
 - c. evaluasi, meliputi :
 1. aspek keuangan terhadap realisasi target yang sudah di tentukan;
 2. aspek Operasional; dan
 3. aspek Administrasi berdasarkan laporan tahunan audit dan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD kode rekening 4.01.03.2.01.0001;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *12 Februari* 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 189 / 1.05 / I.05 / HK / 2025
TANGGAL : 12 Februari 2025

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

- I. Pengarah : Bupati Lampung Selatan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- V. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Unsur Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
5. Analis Kebijakan Ahli Muda (2 orang)
6. Unsur Staf Bagian Perekonomian

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO